



Karakteristik Noodweer dalam Penghapusan Sanksi Pidana

Characteristics of Noodweer in the Elimination of Criminal Sanctions

Mery Rohana Lisbeth Sibarani ^{1*}, Riadi Asra Rahmad ², Zulkarnain S ³, Hamzah Mardiansyah ⁴, Daffa Fadhil Maulana ⁵

¹ Universitas Kristen Indonesia

² Universitas Islam Riau

³ Universitas Islam Riau

⁴ Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

⁵ Universitas Riau

*Corresponding Author: E-mail: merysibaranidosen@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 6 September, 2024

Revised: 7 September, 2024

Accepted: 25 September, 2024

Kata Kunci:

Noodweer, Hukum Pidana,
Penghapusan Sanksi

Keywords:

*Noodweer, Criminal Law,
Abolition of Sanctions*

DOI: [10.56338/jks.v2i1.732](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.732)

ABSTRAK

Noodweer merupakan prinsip hukum yang memungkinkan seseorang untuk menghindari hukuman pidana jika tindakannya dilakukan untuk mempertahankan diri dari ancaman langsung dan tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari noodweer, termasuk syarat-syarat legal yang harus dipenuhi, serta bagaimana penerapan prinsip ini dalam praktik hukum. Artikel ini juga membahas tantangan dalam penegakan noodweer, seperti penilaian proporsionalitas dan kebutuhan dalam situasi pembelaan diri. Melalui pendekatan penelitian hukum yuridis normative yang secara spesifik menggunakan deskriptif analitis, artikel ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana noodweer dapat diterapkan untuk menghapuskan sanksi pidana dan bagaimana prinsip ini berfungsi dalam sistem peradilan pidana. dasar hukum noodweer (self-defense) di Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Noodweer merupakan prinsip penting dalam hukum pidana yang memungkinkan penghapusan sanksi pidana jika elemen-elemen noodweer terpenuhi.

ABSTRACT

Noodweer is a legal principle that allows a person to avoid criminal punishment if their actions are carried out in self-defense from a direct and unlawful threat. This research aims to identify the key elements of noodweer, including the legal requirements that must be met, as well as how to apply these principles in legal practice. This article also discusses challenges in noodweer enforcement, such as assessing proportionality and necessity in self-defense situations. Through a normative juridical legal research approach that specifically uses analytical descriptiveness, this article provides a deeper understanding of how noodweer can be applied to eliminate criminal sanctions and how this principle functions in the criminal justice system. The legal basis for noodweer (self-defense) in Indonesia is mainly regulated in the Criminal Code (KUHP). Noodweer is an important principle in criminal law that allows criminal sanctions to be removed if the elements of noodweer are met.

PENDAHULUAN

Noodweer atau self-defense adalah prinsip hukum yang memungkinkan seseorang untuk tidak dikenakan sanksi pidana jika tindakannya dilakukan untuk membela diri dari ancaman langsung. Noodweer didefinisikan sebagai hak untuk menggunakan kekuatan untuk melawan serangan yang tidak sah dan langsung. Elemen utama noodweer termasuk adanya ancaman yang jelas, respons yang proporsional, dan penggunaan kekuatan yang tepat untuk mempertahankan diri (Rohman, 2020).

Noodweer, atau sering disebut sebagai self-defense dalam konteks hukum pidana, merujuk pada hak seseorang untuk menggunakan kekuatan untuk melawan serangan yang dianggap mengancam dirinya. Berikut adalah beberapa pengertian noodweer menurut para ahli dan sumber hukum yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Herlina Noodweer didefinisikan sebagai "tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mempertahankan diri dari serangan yang tidak sah dan langsung. Dalam penerapannya, noodweer harus memenuhi beberapa syarat, termasuk adanya ancaman yang nyata, respons yang proporsional, dan kebutuhan yang mendesak" (Herlina, 2019).
2. Menurut Sari mengartikan noodweer sebagai "tindakan defensif yang dilakukan untuk melawan serangan yang dianggap membahayakan. Tindakan tersebut harus mempertimbangkan kondisi yang ada, termasuk kebutuhan mendesak untuk bertindak dan proporsionalitas dari respons yang diberikan" (Sari, 2022).
3. Menurut UN Women Noodweer diartikan sebagai "kebolehan hukum untuk menggunakan kekuatan dalam rangka melindungi diri dari serangan yang tidak sah dan langsung. Prinsip noodweer menekankan bahwa tindakan defensif hanya sah jika tidak ada pilihan lain yang lebih ringan dan jika kekuatan yang digunakan tidak melebihi batasan yang wajar" (UN Women, 2023).
4. Menurut McDonald & Charles Dalam perspektif hukum pidana, noodweer adalah "hak untuk menggunakan kekuatan yang dianggap perlu untuk melawan ancaman yang sedang berlangsung. Penggunaan kekuatan harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi, dan tindakan tersebut harus proporsional untuk dianggap sah di mata hukum" (McDonald & Charles, 2021).

Secara umum noodweer dapat diartikan sebagai prinsip hukum yang memungkinkan seseorang untuk tidak dikenakan sanksi pidana ketika tindakannya dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri yang sah dan proporsional terhadap ancaman yang segera dan nyata. Pengertian noodweer melibatkan elemen-elemen seperti adanya ancaman langsung, penggunaan kekuatan yang proporsional, dan kebutuhan mendesak untuk bertindak.

Dalam hukum Indonesia, noodweer diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa tindakan yang dilakukan dalam rangka pembelaan diri dapat menghapuskan sanksi pidana jika memenuhi syarat tertentu (Herlina, 2019). Sehingga dalam penelitian ini akan meneliti tentang Karakteristik Noodweer dalam Penghapusan Sanksi Pidana

METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada

penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Karakteristik Noodweer dalam Penghapusan Sanksi Pidana

Noodweer merupakan prinsip penting dalam hukum pidana yang memungkinkan penghapusan sanksi pidana jika elemen-elemen noodweer terpenuhi. Namun, penerapan noodweer memerlukan pertimbangan mendalam terkait proporsionalitas dan kebutuhan tindakan. Menurut Rohman (2020), Noodweer adalah hak untuk menggunakan kekuatan untuk melawan serangan yang tidak sah dan langsung. Menurut Rohman, noodweer adalah bentuk pembelaan diri yang diakui secara hukum ketika seseorang menghadapi ancaman langsung yang memerlukan respons segera dan proporsional untuk melindungi diri sendiri.

Noodweer atau self-defense adalah prinsip hukum yang memungkinkan seseorang untuk tidak dikenakan sanksi pidana jika tindakannya dilakukan untuk membela diri dari ancaman langsung. Berikut adalah beberapa contoh penerapan noodweer (self-defense) dalam konteks hukum pidana yaitu sebagai berikut : Herlina, S. (2019).

1. Kasus Penyerangan Fisik

Jika seseorang diserang secara fisik oleh orang lain dengan senjata tajam, dan korban menggunakan senjata serupa untuk melawan dan mempertahankan diri, tindakan tersebut dapat dianggap noodweer jika penggunaan kekuatan proporsional terhadap ancaman yang dihadapi.

2. Pelecehan Seksual

Seorang wanita yang menghadapi pelecehan seksual fisik dari seseorang di tempat umum, kemudian menendang pelaku untuk melarikan diri, dapat mengklaim noodweer. Tindakan tersebut harus dinilai berdasarkan tingkat ancaman dan seberapa proporsional responsnya.

3. Perampokan

Jika seseorang menghadapi upaya perampokan dengan ancaman senjata api dan menggunakan senjata api sendiri untuk membela diri, tindakan tersebut dapat dianggap noodweer jika kekuatan yang digunakan sesuai dengan ancaman yang dihadapi dan untuk melindungi diri.

4. Pertahanan Diri di Rumah

Seorang pemilik rumah yang menghadapi intrusi oleh penjahat di malam hari dan menggunakan senjata api untuk melindungi dirinya dan keluarganya, dapat menggunakan noodweer jika tindakan defensifnya proporsional dengan ancaman yang ada. Rohman, A.

(2020).

Dalam hukum Indonesia, noodweer diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur bahwa tindakan yang dilakukan dalam rangka pembelaan diri dapat menghapuskan sanksi pidana jika memenuhi syarat tertentu (Herlina, 2019). Elemen utama noodweer yaitu :

1. Ancaman Langsung yaitu tindakan yang diambil harus untuk melawan ancaman yang segera (Kusuma, 2021).
2. Proporsionalitas yaitu kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi (Putra, 2022).
3. Kebutuhan yaitu tindakan tersebut harus diperlukan untuk mempertahankan diri dan tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk menghindari ancaman (Susanto, 2023).

Dasar hukum noodweer (self-defense) di Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut adalah dasar hukum noodweer:

1. Pasal 49 KUHP

Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan tindakan pidana jika tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pembelaan diri yang sah. Pasal ini menetapkan syarat-syarat noodweer, seperti adanya ancaman langsung dan penggunaan kekuatan yang proporsional.

Isi Pasal 49 KUHP "*Tidak dianggap sebagai suatu tindakan pidana jika dilakukan dalam hal-hal yang diperlukan untuk pembelaan diri atau orang lain dari serangan yang tidak sah, dan dalam batas-batas yang wajar.*"

2. Pasal 50 KUHP

Pasal ini melanjutkan ketentuan tentang noodweer dengan menyebutkan bahwa tindakan pembelaan diri juga tidak dikenakan hukuman jika dilakukan dalam keadaan yang mendesak dan tidak ada pilihan lain.

Isi Pasal 50 KUHP "*Seseorang tidak dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakannya jika tindakannya dilakukan dalam keadaan darurat, yaitu saat menghadapi situasi yang mengancam keselamatan dan harus bertindak untuk mencegah bahaya.*"

Dasar hukum ini memastikan bahwa tindakan defensif yang dilakukan dalam situasi darurat dengan proporsionalitas yang tepat dapat dibenarkan dan tidak dikenakan sanksi pidana. Herlina, S. (2019). Pengadilan sering kali mempertimbangkan elemen noodweer dalam keputusan mereka, dan penerapan noodweer dapat membebaskan terdakwa dari sanksi pidana jika elemen-elemen tersebut dipenuhi (Yulianto, 2023). Namun, tantangan dalam penerapan noodweer termasuk kesulitan dalam menentukan proporsionalitas dan kebutuhan dari tindakan defensif (Hidayat, 2024).

KESIMPULAN

Kesimpulannya, Noodweer merupakan prinsip penting dalam hukum pidana yang memungkinkan penghapusan sanksi pidana jika elemen-elemen noodweer terpenuhi. Namun, penerapan noodweer memerlukan pertimbangan mendalam terkait proporsionalitas dan kebutuhan tindakan. Noodweer ini melibatkan elemen-elemen seperti adanya ancaman langsung, penggunaan kekuatan yang proporsional, dan kebutuhan mendesak untuk bertindak. Dasar hukum noodweer (self-defense) di Indonesia terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

SARAN

Disarankan agar ada peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam situasi pembelaan diri..

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herlina, S. (2019). "Pasal 49 KUHP dan Penerapan Noodweer." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 22(1),
- Hidayat, F. (2024). "Tantangan dalam Penerapan Noodweer di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 29 (3).
- Kusuma, T. (2021). "Karakteristik Noodweer dan Penghapus Pidana." *Jurnal Studi Hukum*, 18 (3).
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- McDonald, P., & Charles, P. (2021). "Sexual Harassment: Definitions and Dimensions." *Journal of Gender Studies*, 20(4),
- Putra, R. (2022). "Proporsionalitas dalam Noodweer: Tinjauan Hukum." *Jurnal Hukum & Politik*, 25 (4).
- Rohman, A. (2020). "Noodweer dalam Hukum Pidana: Teori dan Praktik." *Jurnal Hukum & Keadilan*, 15(2),
- Sari, E. (2022). "Understanding Sexual Coercion: A Comprehensive Review." *Journal of Legal Studies*, 18(1),
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, D. (2023). "Kebutuhan dan Keterdesakan dalam Noodweer." *Jurnal Penegakan Hukum*, 30 (2).
- UN Women. (2023). "Sexual Violence: A Global Overview." *UN Women Reports*.
- Yulianto, B. (2023). "Studi Kasus Penerapan Noodweer dalam Pengadilan." *Jurnal Hukum Pidana*, 27 (1).